



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS di Dinas Pertambangan Kabupaten Natuna, tempat tinggal di Jalan H. Adam Malik RT.002 RW.001 Kelurahan Bandarsyah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **"Pemohon"**;

melawan

TERMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Sungai Ulu RT.003 RW.001 Desa Sungai Ulu Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, sebagai **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Maret 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn tanggal 21 Maret 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat sebagaimana termuat di Kutipan Akta Nikah Nomor: 003/03/I/2016 tanggal 28 Januari 2016;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai mati mempunyai 3 (tiga) orang anak dan Termohon berstatus janda cerai hidup mempunyai 4 (empat) orang anak, Pemohon dan Termohon dipaksa menikah oleh keluarga Termohon karena pada waktu itu Pemohon dan Termohon sudah kenal kurang lebih 1 (satu) tahun dan pada waktu itu Pemohon ditanya oleh keluarga Termohon sudah sejauh mana hubungan Pemohon dan Termohon, Pemohon menjawab belum pernah berhubungan suami isteri kalau berpegangan tangan pernah, namun keluarga Termohon mengatakan bahwa Pemohon telah melecehkan Termohon dan memaksa Pemohon menikah dengan Termohon, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan sebelum menikah Pemohon dan Termohon sudah berjanji dihadapan keluarga Termohon bahwa akan menyembunyikan pernikahan Pemohon dan Termohon dahulu, karena Pemohon masih merayu anak-anak Pemohon dari pernikahan Pemohon terdahulu untuk merestui pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga diketahui oleh anak Pemohon dan anak Pemohon masih sekolah langsung tidak mau belajar dan menangis karena malu dengan pernikahan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa Pemohon sudah berusaha menerima Termohon, namun Termohon tidak pernah menepati janjinya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Februari 2016 dikarenakan Pemohon merasa sudah dibohongi oleh Termohon, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon tinggal di

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelurahan Bandarsyah, sedangkan Termohon tinggal di rumah saudara Termohon di Desa Sungai ulu;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider : Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi-pribadi di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali sebagai suami dan istri pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Kusnoto S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak mau hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk pelaksanaan mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam persidangan telah menyerahkan Surat Keputusan Bupati Natuna nomor 60/BKD/2016 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Natuna tanggal 19 Mei 2016 tentang pemberian izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, dimana dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya dikarenakan Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan hingga sidang penjatuhan putusan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 003/03/I/2016, tanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX an. PEMOHON, tanggal 14 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Natuna, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di RT.001 RW.009 Desa Batu Gajah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena saksi sering berobat di rumah Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Binjai pada awal tahun 2016, saksi sebagai saksi pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Bandarsyah sedangkan Termohon tinggal di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu tidak bisa menerima keberadaan Termohon sebagai ibu tiri, sehingga membuat Pemohon tidak bias membawa Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya secara langsung kepada anak-anak Pemohon mengenai anak-anak Pemohon tidak bisa menerima keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ketika saksi berobat di rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah Pemohon;
- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Bandarsyah sedangkan Termohon tinggal di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa setahu saksi ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXXXXXXXXXXX**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sihotang Gang Rambutan Kelurahan Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kawan kerja dan saksi kenal dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, menikah di Binjai pada awal tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Bandarsyah sedangkan Termohon tinggal di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa setahu saksi, pada waktu menikah Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu tidak bisa menerima keberadaan Termohon sebagai ibu tiri, sehingga membuat Pemohon tidak bias membawa Termohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah bertanya secara langsung kepada anak-anak Pemohon mengenai anak-anak Pemohon tidak bisa menerima keberadaan Termohon tersebut;
- Bahwa pada awalnya Pemohon berniat menyembunyikan pernikahannya dengan Termohon tersebut menunggu anak-anak Pemohon mau menerima Termohon, namun Termohon malah menceritkannya ke masyarakat umum;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa ketika saksi berkunjung ke rumah Pemohon, saksi tidak pernah melihat Termohon di rumah tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal di rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di Kelurahan Bandarsyah sedangkan Termohon tinggal di Desa Sungai Ulu;
- Bahwa setahu saksi ada upaya damai untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dari pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Januari 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon adalah *persona standi in judicio* dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon pada setiap persidangan hingga menjelang penjatuhan putusan, sebagaimana maksud pasal 154 R.Bg jo. Pasal 65, Pasal 72 dan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil, maka usaha damai oleh Majelis Hakim sebagaimana pasal-pasal tersebut di atas telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga telah dilaksanakan dengan mediator Kusnoto S.H.I., M.H. (Hakim Pengadilan Agama Natuna), akan tetapi tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak mau hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan untuk itu, maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (PNS) telah memperoleh izin perceraian dari atasan Pemohon yaitu Bupati Natuna pada tanggal 19 Mei 2016, maka secara formil permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan cerai Pemohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan anak Pemohon dari pernikahan terdahulu tidak dapat menerima kehadiran Termohon sebagai istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dalam perkara perceraian harus ada alasan antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya disebabkan Termohon tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan hingga sidang pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, bermeterai cukup dan telah *dinazzagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Perdata nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon di depan persidangan yang dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 RBg, maka saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang disertai alasan mengenai pengetahuan saksi-saksi, bukan pendapat-pendapat serta perkiraan-perkiraan yang disusun dengan pemikiran saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg jo. Pasal 1906

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon memenuhi syarat formil dan materil maka keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian dan dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Pemohon di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 28 Januari 2016 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan yang disebabkan anak Pemohon dari pernikahan terdahulu tidak dapat menerima kehadiran Termohon sebagai istri Pemohon;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal dan membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dikatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam antara Pemohon dan Termohon telah cukup alasan untuk dapat terjadinya perceraian;

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti, sedangkan usaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon ternyata tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat perceraian perkara *a quo* dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum menegaskan sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/176.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling memperdulikan, sedangkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya bersama Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah majelis bahwa permohonan cerai Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan pasal

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak satu raj'i dari Pemohon atas diri Termohon;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat Kabupaten Natuna dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami Subhi Pantoni, S.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Kusnoto, S.H.I, M.H., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amal Hayati, S.H.I sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

KUSNOTO, S.H.I, M.H.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy

Panitera Sidang,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

9. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
10. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
11. Biaya Panggilan	: Rp. 190.000,-
12. Redaksi	: Rp. 5.000,-
13. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah **Rp. 281.000,-**
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Ntn